

PERAN DEWAN KEHORMATAN DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS

Lydia Fransisca

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia
lidy.fransisca@lecturer.uph.edu

Abstract

Notary is a professional in the legal field playing an important role in creating legal certainty and assisting the public in various civil legal matters. In carrying out their duties, notary must adhere strictly to the notary's code of ethics, which constitutes all its moral principles. In practice, notaries are supervised by an honorary council. This supervision is very necessary so that notaries do not ignore the nobility and dignity of their profession. The code of ethics is not just a set of rules or guidelines for behavior, but reflects the essence of the integrity and responsibility of a notary as a professional. Therefore, it is important for notaries to understand and adhere to their code of ethics seriously. This research aims to determine the role of the Honorary Council in supervising and enforcing the notary's code of ethics, as well as its role in enforcing ethics. This study is a normative legal research with descriptive research type. The approach used is normative approach. Based on the results of this research, it is known that the Code of Ethics is a guideline that not only sets standards of behavior, but also maintains the integrity, honesty, and professionalism of notaries. Then, to prevent ethical violations, the Honorary Council needs to improve supervision, education and training for notaries, transparency, accountability and coordination between ethical institutions in this case the Honorary Council and the Notary Supervisory Board to realize dignified notaries.

Keywords: *Notary; Code of Ethics; Honorary Council*

Abstrak

Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik Notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya. Dalam praktiknya Notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan ini sangat diperlukan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat profesinya. Kode etik bukan hanya sekadar seperangkat aturan atau pedoman perilaku, tetapi mencerminkan esensi dari integritas dan tanggung jawab notaris sebagai seorang profesional. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami dan mematuhi kode etik mereka dengan sungguh-sungguh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Kehormatan dalam mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam penegakkan etik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Kode Etik merupakan pedoman yang tidak hanya menetapkan standar perilaku, tetapi juga menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme notaris. Kemudian, untuk mencegah pelanggaran etik, Dewan Kehormatan perlu meningkatkan pengawasan, pendidikan dan pelatihan bagi notaris, transparansi, akuntabilitas dan koordinasi antara lembaga etik dalam hal ini Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris untuk mewujudkan notaris bermartabat.

Kata Kunci: Notaris; Kode Etik; Dewan Kehormatan

A. Pendahuluan

Manusia hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum. Di mana saja di setiap sudut kehidupan, di situ ada hukum. Sehingga tidak berlebihan jika Harold Titus mengatakan bahwa “sesungguhnya peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruknya masyarakat bergantung pada baik buruknya sikap dan perilaku para ahli hukumnya.¹ Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa bidang-bidang profesi hukum, di antaranya profesi advokat, profesi notaris, profesi jaksa, profesi hakim dan lain sebagainya. Profesi hukum tersebut bekerja secara profesional dan fungsional.

Mereka dituntut untuk memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tuntutan kode etik profesinya. Kode etik profesi adalah norma atau peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika yang berkaitan dengan standar perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya, tentunya segala aturan tersebut dirumuskan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Notaris sebagai pejabat umum dan profesional di bidang hukum, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.² Seorang Notaris diberikan kewenangan secara atributif oleh negara untuk melayani masyarakat memenuhi kebutuhan yang mengatur hubungan-hubungan hukum satu dengan lainnya berkenaan dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata).³ Pasal 1868 KUHPerdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie* berbunyi: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat”. Melalui pembuatan akta autentik, kehadiran notaris diharapkan dapat mencegah potensi sengketa hukum di masa yang akan datang dengan memberikan bukti tertulis yang kuat

¹ Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), 92.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 8.

³ N. G. Yudara, “Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia),” *Majalah Renvoi* 3, no. 10.34 (2006): 72.

dan sempurna, yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian perselisihan.⁴

Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan adanya kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam menjalankan jabatannya. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI), berdasarkan Keputusan Kongres yang berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti.⁵ Kode Etik Notaris berlaku tidak hanya dalam pelaksanaan jabatan melainkan juga pada kehidupan sehari-hari.⁶ Landasan hukum mengenai eksistensi Kode Etik Notaris dan kewenangan INI sebagai perkumpulan yang berwenang dapat menyusun kode etik profesi secara eksplisit tercantum pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana dikatakan bahwa: “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Selain daripada itu, landasan hukum Kode Etik Notaris juga diatur pada Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar INI (Hasil Kongres Luar Biasa INI di Banten tanggal 29–30 Mei 2015), di mana dikatakan bahwa “Untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.”

INI merupakan perkumpulan atau organisasi bagi para notaris yang telah berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908 dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan sejak itulah INI merupakan satu-satunya wadah organisasi

⁴ Muhammad Ilham Ariasaputra, “Kewajiban notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris,” *Jurnal Perspektif* 17, no. 3 (September 2012): 174, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>.

⁵ Pasal 1 angka 2 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

⁶ Pasal 2 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum.⁷

Ruang lingkup Kode Etik Notaris dari INI meliputi etika kepribadian notaris, etika melakukan atau melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap penghadap, etika berhubungan dengan sesama rekan sejawat notaris, serta etika pengawasan.⁸ Keberadaan kode etik memiliki beberapa fungsi yang penting bagi notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien, yaitu:⁹

- a. Kode Etik memberikan panduan tentang standar perilaku dan integritas yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Ini membantu menjamin bahwa notaris bertindak dengan profesionalisme dan kejujuran, sehingga klien dapat mempercayai layanan yang diberikan.
- b. Kode Etik membantu notaris dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara klien dengan memastikan bahwa kepentingan klien dilindungi secara adil. Dengan memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani situasi semacam itu, notaris dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak pada pihak tertentu dan tetap berada dalam batas-batas etika.
- c. Kode Etik juga berperan sebagai instrumen pengawasan internal yang membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika oleh notaris. Dengan memiliki aturan yang jelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, notaris dapat menjaga integritasnya dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan klien.
- d. Kode Etik juga membantu memperkuat citra dan reputasi profesi notaris secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, notaris bisa saja melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Penting untuk mencegah kemungkinan ini mengingat Notaris merupakan profesi hukum yang dibutuhkan dalam pembuatan akta autentik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berkenaan dengan hukum keperdataan dan akta autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan juga sempurna. Sehingga penting bagi profesi notaris untuk bekerja profesional dengan mengacu pada etika profesinya. Kode etik notaris secara umum mencakup ketentuan terkait kewajiban, larangan, sanksi, tata cara

⁷ Habib Adjie and Rusdianto Sesung, *Tafsir Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 654.

⁸ *Ibid.*, 92.

⁹ Bustaman and Andita Hadi Permana, "Jabatan notaris dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris," *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 75–76, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2438>.

pelaksanaan kode etik notaris. Kode Etik Notaris inilah yang akan menjadi standar etika dan menjadi kontrol sosial terhadap perilaku notaris. Kode etik inipun yang akan melindungi setiap notaris dalam menjaga martabat profesi jabatan notaris. Sehingga masyarakat pun akan terlindungi dari penyalahgunaan keahlian atau otoritas profesional notaris.

Dalam menjalankan profesinya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa INI pada tanggal 29–30 Mei 2015 di Banten, terdapat beberapa kewajiban¹⁰ yang harus dilakukan oleh notaris, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat, martabat jabatan notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh tanggung jawab, berdasarkan aturan dan sumpah jabatan;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian tidak terbatas pada ilmu hukum dan bidang kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian pada masyarakat dan negara;
- g. Memberi jasa pembuatan akta untuk masyarakat tidak mampu;
- h. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan;
- i. Memasang 1 (satu) papan nama di depan lingkungan kantornya dengan ukuran 100 cm x 40 cm atau 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80cm dengan memuat nama, gelar, tanggal dan SK pengangkatan beserta tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon pada papan nama berwarna putih dengan ketentuan huruf berwarna hitam.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkumpulan;
- k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan dan keputusan perkumpulan;
- l. Membayar iuran perkumpulan secara tertib;
- m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal;
- n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium;
- o. Menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali karena alasan tertentu;
- p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam tugas jabatan dan sehari-hari, memperlakukan rekan sejawat dengan baik, saling menghormati, menghargai, membantu, menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;

¹⁰ Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluruhan harkat dan martabat jabatan Notaris (Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris).

- q. Memperlakukan klien dengan baik, tidak membedakan status ekonomi ataupun status sosialnya;
- r. Membuat akta dalam batas kewajaran dan menjalankan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik.

Selain kewajiban, terdapat sejumlah larangan¹¹ yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Larangan tersebut antara lain adalah larangan untuk mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan; larangan untuk memasang papan nama dan/atau tulisan "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor; larangan untuk melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya pada media cetak dan/atau media elektronik baik dalam bentuk iklan, ucapan selamat ungkapan belasungkawa, ungkapan terima kasih, kegiatan pemasaran dan/atau *sponsorship* untuk kegiatan di bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga; larangan menjalin kerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum dengan bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien; larangan untuk menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan pihak lain serta mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani; larangan dengan cara apapun berupaya agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik langsung maupun melalui perantara; larangan untuk memaksa klien dengan cara menahan dokumen baik disertai/tidak disertai tekanan psikologis agar klien tetap melakukan pembuatan akta padanya; serta larangan untuk melakukan usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan notaris lain.

Dalam menjalankan profesinya, Notaris juga dilarang untuk menentukan biaya yang harus dibayar oleh klien lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh INI; notaris dilarang mempekerjakan karyawan kantor notaris lain tanpa didahului persetujuan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan notaris lain; notaris dihindari untuk tidak menghina atau menjelekkan dan/atau menyalahkan notaris atau akta yang dibuat notaris lain. Jika ditemukan terdapat kesalahan pada akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan berpotensi membahayakan klien, maka yang bersangkutan wajib memberitahu kesalahannya tersebut dengan tidak menggurui, melainkan mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan klien ataupun rekan sejawat; notaris dilarang untuk membentuk kelompok yang bersifat eksklusif untuk melayani kepentingan

¹¹ Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluruhan harkat dan martabat jabatan Notaris (Pasal 1 angka 11 Kode Etik Notaris).

instansi/lembaga tertentu apalagi hingga menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi; notaris dilarang untuk menggunakan dan/atau mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; notaris dilarang juga untuk membuat akta melebihi batas kewajaran yang besarnya telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan serta dilarang untuk berpartisipasi atau mengikuti kegiatan lelang demi mendapatkan pekerjaan dalam rangka pembuatan akta. Jika melanggar larangan-larangan tersebut, maka notaris akan diberikan sanksi.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan pada anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, meliputi:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan;

Penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut di atas disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang melanggar kode etik.

Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai hal-hal yang tidak termasuk kepada pelanggaran, seperti memperkenalkan diri, memberi ucapan selamat maupun dukacita dengan kartu ucapan, surat, karangan bunga maupun media lain dengan tidak mencantumkan gelar profesi notaris. Selain itu Notaris juga diperkenankan untuk memuat nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon/fax/telex yang diterbitkan PT Telkom atau instansi lembaga resmi lainnya serta melakukan pemasangan tanda petunjuk jalan yang tidak melebihi ukuran yang telah ditetapkan perkumpulan yaitu 20 cm x 50 cm dengan dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa nama notaris, pada radius 100 (seratus) meter dari kantor notaris.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris tersebut, sangat jelas terlihat bahwa untuk menjadi seorang notaris diperlukan tanggung jawab moral yang besar. Karena notaris merupakan profesi yang membutuhkan tidak hanya keahlian melainkan sangat erat dengan unsur kepercayaan dari klien. Notaris yang menjalankan jabatannya tanpa disertai tanggung jawab dan moral tentu saja akan membahayakan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas profesinya dalam menjaga harkat dan martabat notaris. Pengawasan notaris dilakukan untuk memastikan bahwa notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan dalam menjalankan tugas jabatannya,

¹² Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris (Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris).

mempunyai keterampilan hukum yang cukup, bertanggung jawab terhadap hukum, menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan tugas jabatannya serta, mempunyai nilai, etika dan integritas moral yang baik.

Terkait pelanggaran Kode Etik, ada dua lembaga etik yang berhak mengawasi dan menjatuhkan sanksi yaitu Dewan Kehormatan sebagai pihak yang berwenang dalam penegakkan etik secara internal organisasi dan Majelis Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Menteri. Sekalipun keduanya memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etik, namun terdapat perbedaan ruang lingkup pengawasan di antara keduanya. Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap notaris yang meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan oleh notaris. Sementara itu, Dewan Kehormatan sendiri hanya melakukan pembinaan dan pengawasan sebatas pelanggaran etika. Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris dapat dikatakan lebih luas dari Dewan Kehormatan, pasalnya Majelis Pengawas Notaris tidak hanya berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan notaris yang melanggar ketentuan undang-undang. Akan tetapi, Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran etika sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa secara internal Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat kelengkapan INI yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam INI.¹³ Dewan Kehormatan terdiri dari:¹⁴

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi; dan
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal pemeriksaan dan penjatuhan hukuman pada tingkat kabupaten/kota, Dewan Kehormatan Daerah berkoordinasi dengan Pengurus Daerah INI. Pada tingkat provinsi Dewan Kehormatan Wilayah berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah INI. Kemudian, pada tingkat nasional Dewan Kehormatan Pusat berkoordinasi dengan Pengurus Pusat INI.

Dewan Kehormatan terdiri dari unsur notaris, pemerintah dan juga ahli atau akademisi. Berdasarkan Anggaran Dasar INI, Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa, yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang anggota biasa dari notaris aktif

¹³ Lihat Pasal 1 ayat 8 *Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*.

¹⁴ Pasal 12 ayat (2) *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia*.

dan 3 (tiga) orang dari anggota biasa werda notaris. Kemudian Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota biasa yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang anggota biasa dari notaris aktif dan 2 (dua) orang dari anggota biasa werda notaris. Sedangkan Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) anggota biasa yaitu 2 (dua) orang anggota biasa dari notaris aktif dan 2 (dua) orang dari anggota biasa werda notaris. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik serta mempunyai sejumlah kewenangannya lainnya, di antaranya untuk:¹⁵

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan, penegakkan dan menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan atas dugaan pelanggaran; dan
- d. Membuat peraturan dalam rangka penegakkan Kode Etik bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Bilamana ada notaris terbukti melanggar kode etik dan peraturan terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), notaris yang bersangkutan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan secara terus-menerus oleh Dewan Kehormatan terhadap notaris. Penegakkan Kode Etik Notaris wajib ditegakkan agar para notaris tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan jabatan. Praktiknya masih banyak notaris yang tidak menjalankan kaidah moral dan melanggar kode etik dan peraturan dalam jabatan notaris, di antaranya dengan memberikan papan bunga yang mencantumkan nama jabatan notaris, adanya penunjuk arah yang tercantum nama dan jabatan notaris, melakukan promosi diri melalui media cetak maupun elektronik, memberikan ucapan selamat, belasungkawa, kegiatan pemasaran, yang mencantumkan nama jabatan notaris dan hal-hal lain yang termasuk kepada pelanggaran Kode Etik Notaris.

Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengetahui peran Dewan Kehormatan dalam mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam penegakkan etik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari: (i) bahan hukum primer, yakni perundang-undangan

¹⁵ *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), 132.

meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Dasar INI; (ii) bahan hukum sekunder, yakni buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian; (iii) bahan hukum tersier, yaitu kamus terjemahan.

B. Pembahasan

B.1 Penegakkan Etik oleh Dewan Kehormatan di Tingkat Pertama

Dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota INI atas inisiatif sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota INI atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik, baik informasi tersebut diperoleh dari Dewan Kehormatan Daerah itu sendiri, dari Pengurus Daerah INI maupun dari pengetahuan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah. Namun perlu diperhatikan, bahwa suatu dugaan atas pelanggaran yang terjadi akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan tidak boleh diperiksa oleh Dewan Kehormatan Lain.

Selanjutnya, menurut Pasal 9 Kode Etik Notaris, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diperolehnya informasi tersebut Dewan Kehormatan harus segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik tersebut. Setelah dilakukan sidang, apabila informasi tersebut menimbulkan dugaan kuat atas terjadinya pelanggaran, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan sidang maka Dewan Kehormatan Daerah harus melakukan pemanggilan kepada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dengan surat tercatat atau ekspedisi, untuk dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk membela dirinya di muka persidangan.

Kemudian, Dewan Kehormatan Daerah membuat catatan pertemuan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, Dewan Kehormatan Daerah wajib untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut dan juga menentukan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran yang terjadi. Penentuan putusan bisa dilakukan dalam sekali sidang atau beberapa sidang lainnya, asalkan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaanya. Apabila

terbukti maka Dewan Kehormatan Daerah akan melakukan sidang dan sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelanggar kode etik.

Bila notaris bersangkutan tidak memenuhi panggilan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang memeriksa akan memanggil untuk yang kedua kalinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama. Apabila pada pemanggilan ketiga ternyata yang bersangkutan masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Daerah yang memeriksa tetap menyelenggarakan sidang untuk membicarakan dugaan pelanggaran Kode Etik dan menentukan keputusan dengan disertai penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Apabila setelah pemeriksaan, diketahui bahwa notaris yang bersangkutan tidak melanggar aturan, maka terhadap dirinya tersebut dibersihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan. Lalu menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan yang memeriksa berkewajiban mengirim Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Namun jika dalam kongres notaris bersangkutan terbukti bersalah dan telah diputuskan sanksi yang diterima, Dewan Kehormatan yang memeriksa berkewajiban memberitahukan yang bersangkutan dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Anggota Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban menghormati dan menjaga harkat dan martabat para pihak terkait, menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala sesuatu yang ditemukan dalam menangani perkara. Dalam kewenangannya tersebut, perlu mendapat perhatian bahwa Dewan Kehormatan Daerah hanya berwenang memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan secara tertulis maupun lisan.

B.2 Penegakkan Etik oleh Dewan Kehormatan di Tingkat Banding

Terhadap notaris yang keberatan atau tidak setuju dengan hasil keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat putusan penjatuhan sanksi. Permohonan dapat dikirimkan dengan surat tercatat atau diantarkan langsung oleh notaris bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dengan melampirkan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat INI, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah INI.

Dewan Kehormatan Daerah wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat tembusan permohonan banding. Dewan Kehormatan Wilayah setelah menerima permohonan banding selanjutnya wajib melakukan panggilan kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding.

Notaris yang bersangkutan kemudian akan dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah kemudian wajib untuk memberikan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah notaris yang bersangkutan diperiksa di dalam sidang.

Apabila notaris yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut, maka Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan melakukan sidang dan memberikan putusannya. Dewan Kehormatan Wilayah mengirimkan putusan yang telah dihasilkan kepada notaris yang melakukan upaya banding dengan surat tercatat atau ekspedisi dan menyampaikan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah INI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak dijatuhkannya putusan dalam sidang upaya banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah.

Apabila terhadap yang bersangkutan dijatuhkan sanksi berupa teguran atau peringatan, pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, dan yang bersangkutan menerima keputusan dengan tidak mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan atau dalam hal Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan banding, maka sanksi tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

B.3 Penegakkan Etik oleh Dewan Kehormatan di Tingkat Akhir

Terhadap notaris yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah diputuskan berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan INI, maka Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya terakhir pada Dewan Kehormatan Pusat. Notaris yang bersangkutan wajib melakukan permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan tersebut dapat dikirimkan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi oleh notaris yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat, dengan melampirkan tembusan ke Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah INI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

kerja sejak diterimanya surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat akhir wajib mengirimkan semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat akhir wajib melakukan panggilan kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya permohonan pemeriksaan. Notaris yang bersangkutan kemudian akan dimintai keterangan dan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam hal Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik tidak hadir untuk memenuhi panggilan, maka Dewan Kehormatan Pusat akan melakukan sidang dan menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran Notaris bersangkutan. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan putusan yang telah dihasilkan kepada Notaris yang melakukan upaya pemeriksaan tingkat akhir dengan surat tercatat atau ekspedisi dan menyampaikan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah serta Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI.

B.4 Relevansi Tanggung Jawab Notaris dengan Prinsip Kepastian Hukum dalam Penegakkan Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris

Setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai seorang notaris, pada hakikatnya harus menjalankannya dengan profesional sesuai dengan UUJN dan etika profesi yang dituangkan dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh INI. Dalam menjalankan profesi, Notaris memerlukan "*trust*" dari publik. Oleh sebab itu, diperlukan moralitas dan etika yang menjadi panduan atau pedoman bagi yang bersangkutan untuk membedakan yang benar dan salah. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menerangkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris yang menerangkan salah satu kewajiban notaris adalah berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Dalam penegakkan etika, notaris diawasi oleh 2 (dua) lembaga yaitu Dewan Kehormatan sebagai internal organisasi/wadah profesi dan Majelis Pengawas Notaris yang merupakan perpanjangan Menteri dalam melakukan pengawasan. Sekalipun kedua lembaga tersebut berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris, namun terdapat perbedaan pada batasan ruang lingkup pengawasan di antara keduanya. Pasal 67 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap Notaris

meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Sementara itu, Dewan Kehormatan sendiri hanya melakukan pembinaan dan pengawasan sebatas pelanggaran etika dalam Kode Etik Notaris. Dari segi sanksi pun, terdapat implikasi yang berbeda dari kedua lembaga tersebut. Sekalipun sanksi yang diatur pada Pasal 6 Kode Etik Notaris mirip dengan sanksi yang diatur dalam UUJN, namun perlu mendapat perhatian bahwa sanksi yang diterapkan oleh Dewan Kehormatan Notaris hanya sebatas pada konsekuensi internal hingga pemberhentian sebagai anggota INI. Berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berdampak hingga pemberhentian notaris dari jabatannya sebagai pejabat umum. Ketimpangan antara kewenangan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris khususnya dalam hal pemberhentian baik dengan hormat atau tidak hormat ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum.

Lebih jauh mengenai pertanggungjawaban notaris, secara kasat mata UUJN telah mengatur mengenai sanksi atau bentuk pertanggungjawaban notaris secara administratif dan perdata, sebagaimana diatur pada Pasal 84 dan Pasal 91A UUJN. Terkait pertanggungjawaban perdata, Pasal 84 UUJN menyatakan bahwa "tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf m, pasal 16 ayat (7) dan ayat (9), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris". Pertanggungjawaban administratif ini terkait dengan kelalaian notaris yang tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi sampai dengan larangan bagi notaris membuat akta untuk dirinya sendiri, suami/isteri atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa.

Tidak terbatas pada Pasal 84, sanksi administratif pun lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 91A, yang menyatakan bahwa "Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (1) huruf n, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 65A, dapat dikenakan sanksi berupa: (a)

peringatan tertulis, (b) pemberhentian sementara, (c) pemberhentian dengan hormat, (d) pemberhentian dengan tidak hormat.

Atas dasar itu, nampak jelas terlihat bahwa UUJN hanya sebatas mengatur mengenai sanksi perdata dan administratif terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam aturan tersebut. Namun, sekalipun UUJN tidak mengatur ancaman sanksi pidana terhadap Notaris, dalam praktiknya Notaris yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan mengacu pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam beberapa kasus yang dilaporkan, terdapat beberapa tindak pidana yang kerap melibatkan Notaris, di antaranya tindak pidana pemalsuan surat (sebagaimana diatur pada Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266), tindak pidana penggelapan (sebagaimana diatur pada Pasal 372 dan Pasal 374), dan tindak pidana penipuan (sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP).

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban hukum yang mencakup kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Hubungan antara 3 (tiga) pilar tersebut tidak hanya harus adil dan seimbang namun kepastian hukum harus terjamin.¹⁶ Kepastian hukum ini berkaitan erat dengan penerapan hukum secara konsisten, tidak berubah-ubah, dan dapat diprediksi. Sudikno menekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai bila hukum dibuat secara jelas dan ditegakkan secara adil.¹⁷ Berdasarkan prinsip kepastian hukum ini, dan dalam rangka menjaga marwah dan kehormatan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris, sudah sepatutnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sinergitas di antara kedua lembaga, khususnya dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etik. Alangkah baiknya, apabila sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan khususnya dalam hal pemberhentian baik hormat dan tidak hormat dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada Majelis Pengawas Notaris untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Sehingga konsekuensi terhadap sanksi pemberhentian yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Notaris tersebut tidak hanya mengatur pemberhentian secara organisasi namun hingga kepada pemberhentian notaris dari jabatannya. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan hukum sendiri yaitu menciptakan ketertiban hukum, keadilan dan menjamin kepastian hukum.

Terdapat rasio legis, apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan yang dipandang telah merendahkan kehormatan dan martabat profesi, melakukan pelanggaran berat terhadap

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 10–12

¹⁷ Ibid.

kewajiban dan larangan jabatan¹⁸ hingga terbukti melakukan tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih¹⁹ seperti tindak pidana pemalsuan surat hingga tindak pidana penipuan, artinya notaris tidak lagi memenuhi kriteria untuk menjabat sebagai pejabat umum sebagaimana diamanatkan oleh UUN dan Kode Etik Notaris. Sehingga sudah sepatutnya Notaris tidak hanya diberhentikan sebagai anggota INI melainkan juga diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang Notaris.

Mengingat fakta atas dugaan pelanggaran kode etik dapat bersumber dari laporan pengaduan anggota INI, masyarakat maupun bersumber dari prakarsa Dewan Kehormatan,²⁰ alangkah baiknya apabila Dewan Kehormatan juga secara proaktif menjadi garda terdepan terkait penegakan etika profesi dengan melaporkan rekan-rekan notaris yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, larangan dan kehormatan dan martabat profesi. Hal ini dianggap perlu untuk menjaga nama baik profesi notaris, mengingat jabatan notaris adalah suatu profesi yang mulia (*officium nobile*).

C. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan dan pembenahan bagi anggota INI, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam menegakkan Kode Etik Notaris. Kode Etik menjadi pedoman yang tidak hanya menetapkan standar perilaku, tetapi juga menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam praktik notaris. Untuk mencegah pelanggaran dan mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan, diperlukan peningkatan dalam bidang pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi pelanggaran Kode Etik perlu juga diadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi notaris tentang pentingnya kode etik dalam praktik untuk menghasilkan notaris yang berintegritas dan profesional. Kemudian, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran Kode Etik juga perlu untuk ditingkatkan. Proses pelaporan dan penanganan pelanggaran harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan memastikan bahwa tindakan disipliner yang diambil telah sesuai dengan keadilan dan etika yang berlaku. Terakhir, perlu adanya koordinasi antara Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas sebagai kedua lembaga penegakkan etik. Sepatutnya sanksi pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai anggota INI yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan juga dapat dijadikan sebagai obyek rekomendasi bagi

¹⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁰ Pasal 8 angka 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Pengawas untuk memberhentikan notaris pelanggar etik dari jabatannya sebagai notaris. Hal ini dikarenakan sanksi pemberhentian yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan tidak serta merta kemudian memberhentikan notaris yang bersangkutan dari jabatannya, karena berdasarkan UUJN, notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik notaris sehingga tujuan pengawasan dan pembinaan notaris dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).* Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Adjie, Habib, and Rusdianto Sesung. *Tafsir Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris.* Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia. Yogyakarta: Yustisia, 2006.

Shalihah, Fithriatus. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.

Jurnal Ilmiah

Ariasaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitanya dengan Hak Ingkar Notaris." *Jurnal Perspektif* 17, no. 3 (September 2012): 137–183. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>.

Bustaman, and Andita Hadi Permana. "Jabatan Notaris Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris." *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 71–83. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2438>.

Yudara, N. G. “Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia).” *Majalah Renvoi* 3, no. 10.34 (2006).